



**PUTUSAN**

**NOMOR : 008/G/2014/PTUN.Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam  
sengketa antara : -----

N a m a : **FITRI RAHAYU, S.Pd.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Guru SD I YMJ Wonopringgo ; -----

Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 27 RT.01 RW.01, Desa  
Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo,  
Kabupaten Pekalongan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014 telah memberi  
kuasa kepada : -----

**SIDEM SRI RAHARDJO, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ”Sidem  
Sri Rahardjo,S.H. dan Rekan” Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ; -----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : **WALIKOTA PEKALONGAN** ; -----

Tempat kedudukan : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan ; -----

*Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01039,  
tertanggal 28 Februari 2014 telah memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Drs. SLAMET PRIHANTONO, M.M. ;-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekretaris  
Daerah Kota Pekalongan ;-----

2. Nama : Drs. GUNINDYO ;-----

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Pekalongan ;-----

3. Nama : MUNSYI ROFIANA, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Pekalongan ;-----

4. Nama : SULARTO, S.H. ;-----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;-----

5. Nama : ADAM MUHAMAD, S.H. ;-----

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Pekalongan;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Mataram  
Nomor 1 Pekalongan ;-----

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
SKK-01/O.3.12/Gtn.2/02/2014, tertanggal 18 Februari 2014 telah  
memberi kuasa kepada : -----

Nama : I GEDE GUNAWAN WIBISANA, S.H. ; --

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan ;-----

**Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Selaku Pengacara Negara ;-----

Tempat kedudukan : Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan ;-----

3. Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

SKK-01A/O3.12/Gtn.2/02/2014, tertanggal 18 Februari 2014 telah

memberi kuasa Substitusi kepada :-----

Nama : IMAM FAUZI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Tempat kedudukan : Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan ;-----

4. Serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

Nomor : SKK-02/O.3.12/Gtn.2/04/2014, tertanggal 28 April 2014 telah

memberi kuasa Substitusi kepada :-----

1. Nama : ENDANG TRININGSIH, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Tempat kedudukan : Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan ;-----

2. Nama : MAZIYAH, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Tempat kedudukan : Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 008/PEN-DIS/2014/PTUN.Smg, tanggal  
7 Februari 2014 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 008/PEN-MH/2014/PTUN.Smg, tanggal  
7 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

**Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 008/2014/PTUN.Smg, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
008/PEN.PP/2014/PTUN.Smg tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Penetapan  
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
008/PEN.HS/2014/PTUN.Smg tanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan  
Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan  
keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, Kesimpulan Para Pihak  
dan Berita Acara dalam sengketa ini ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
28 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2014  
dengan register perkara Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg dan telah  
dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 14 Maret 2014 telah  
mengajukan gugatan, sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sikap  
diam Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat tanggal 24 September  
2013 Nomor : 122/IX-2013 Perihal : Permohonan SK CPNSD a.n FITRI  
RAHAYU, S.Pd. ; -----  
Dasar dan alasan gugatan : -----



1. Bahwa Penggugat mengajukan lamaran menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010, Formasi Guru SD Dalam Jabatan Guru Kelas SD, pada Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 Nomor : 800/03475 tertanggal 13 Nopember 2010 yang dikeluarkan Tergugat; -----
2. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor : 800/033667-MS/2010 tanggal 29 Nopember 2010 Perihal : Undangan Ujian Tertulis CPNSD dari hasil seleksi Administrasi berkas lamaran Penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berhak mengikuti ujian tertulis. Oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 mengikuti ujian tertulis dengan Kartu Peserta Ujian Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 Nomor : 73.12013.00026. Berdasarkan Lembar Pengumuman Nomor : 810/04031/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Daftar Peserta Yang Dinyatakan Lulus Dan Diterima Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 pada Nomor Urut 21 Penggugat dinyatakan Lulus dan Diterima. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2010 melakukan Registrasi Dan Pemberkasan Pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP); -----
3. Bahwa sesuai surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.Reg.I/123/B7400/2011 tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Permasalahan Penetapan NIP CPNS Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. pada Nomor 1 Huruf C setelah dilakukan klarifikasi dengan petugas

**Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghubung Kantor Kepegawaian Kota Pekalongan diperoleh penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan/melampirkan bukti pengalaman kerja sebagaimana dipersyaratkan didalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga usul penetapan NIP Sdr. Fitri Rahayu, S.Pd. tidak dapat dipertimbangkan dan dikembalikan kepada Walikota Pekalongan Cq Kepala Kantor Kepegawaian Kota Pekalongan dengan suratnya Nomor : 001/Reg.I/U.10/TMS/2001 tanggal 27 Januari 2011; -----

4. Bahwa kemudian dengan suratnya Nomor : K.Reg.I/010/D/2011 tanggal 16 Maret 2011 Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa apabila menurut Kepala Kantor Kepegawaian Kota Pekalongan terdapat bukti pengalaman kerja yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dimohon agar mengajukan kembali usul penetapan NIP Sdri. Firti Rahayu, S.Pd. Kemudian dengan suratnya Nomor : K.Reg.I/973/2013 tanggal 16 Juli 2013 Perihal : Permohonan Penjelasan, menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas Sdr. Fitri Rahayu, S.Pd tidak disertakan lampiran pengalaman kerja pendukung sekalipun sudah dilakukan koordinasi dengan Kantor Kepegawaian Kota Pekalongan namun pengalaman kerja yang bersangkutan tetap tidak dilampirkan; -----

**Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka IV Pengangkatan; Huruf A. Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor 4 huruf d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) dilengkapi lampiran salinan sah surat keputusan pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja. Dalam hal ini pengalaman kerja Penggugat tidak dilampirkan pada daftar permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) ;-----
6. Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak dapat menunjukan/melampirkan bukti pengalaman kerja yang dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang termuat pada surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara tanggal 9 Desember 2011 Nomor : K.Reg.I/123/B7400/2011 Perihal : Permasalahan Penetapan NIP CPNS Sdr. Fitri Rahayu, S.Pd; Angka I Huruf C bertentangan dengan : -----
- 6.1. Pengumuman Nomor : 800/03475 tanggal 13 Desember 2010 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 pada : -----

**Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





a) Keterangan Angka I. Persyaratan Umum, untuk persyaratan umum pada Huruf (i) sampai dengan (m) dilampirkan setelah lulus seleksi/ujian CPNSD dalam pemberkasan penetapan NIP; -----

b) Angka IV. Kelengkapan Persyaratan Huruf d pelamar yang memenuhi syarat Administrasi maupun tidak memenuhi syarat akan diberikan surat balasan melalui POS, diterima paling lambat tanggal 9 Desember 2010;-----

6.2. Surat Tergugat Nomor : 800/03667-MS/2010 tanggal 29 Nopember 2010 Perihal : Undangan Ujian Tertulis CPNSD, dari hasil seleksi Administrasi berkas lamaran dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dapat mengikuti Ujian Tertulis hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 dengan Kartu Peserta Ujian Seleksai Pengadaan CPNSD Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 Nomor : 73.12013.00026; dan berdasarkan Lembar Pengumuman Nomor : 810/04031/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Daftar Peserta Yang Dinyatakan Lulus Dan Diterima Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kota Pekalongan Nomor Urut 21, dinyatakan Lulus Ujian dan Diterima; -----

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2013 menerima surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal : Permohonan SK CPNSD a.n FITRI RAHARYU, S.Pd tetapi tidak menanggapi dan bersikap diam; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat

**Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktunya telah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;----

9. Bahwa dengan tidak memproses dan tidak menjawab surat Penggugat tanggal 24 September 2013 Nomor : 122/IX-2013 Perihal : Permohonan SK CPNSD a.n Fitri Rahayu, S.Pd bertentangan dengan Azas Kecermatan yang baik yang formil dan yang materiil di dalam Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga memenuhi Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan obyek sengketa dalam perkara ini tidak sejalan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

10. Bahwa Tergugat agar dihukum membayar biaya dalam perkara ini; ----

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjawab atau memproses surat Penggugat tanggal 24 September 2013 Nomor : 122/IX-2013 Perihal : Permohonan SK CPNSD a.n. FITRI RAHAYU, S.Pd; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

**Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.; -----

Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan harus memuat : Nama, jabatan, dan Tempat kedudukan Tergugat, namun gugatan Penggugat yang didaftar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 008/G/2014/PTUN.SMG tidak mencantumkan nama Tergugat yang dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;--

2. Gugatan kabur dan tidak jelas ;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sikap diam Tergugat, dan karenanya Penggugat dalam petitumnya meminta Tergugat untuk menjawab, padahal apabila Penggugat konsisten dengan gugatannya, bahwa dengan tidak ditanggapinya surat Penggugat

**Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



dalam jangka waktu tertentu maka Tergugat telah menjawab surat tersebut (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) karena sikap diam Tergugat sudah merupakan jawaban sehingga tidak perlu dilakukan gugatan untuk menjawab surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013;-

Bahwa Gugatan Penggugat yang kabur juga dapat terlihat dari surat gugatan dalam petitumnya point 2 menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menjawab atau memproses surat Penggugat tanggal 24 September 2013 Nomor : 122/IX-2013 perihal Permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, dengan adanya kata-kata “atau” dalam petitum Penggugat berarti materi yang mohonkan Penggugat dalam gugatan tidak jelas atau setidaknya Penggugat ragu-ragu atas gugatannya sendiri, karena Penggugat telah mengalternatifkan petitum gugatannya, petitum mana yang sebenarnya dikehendaki oleh Penggugat ;-----

3. Gugatan telah melampaui waktu untuk mengajukan gugatan;-----

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah sikap diam Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat tanggal 24 September 2013 Nomor : 122/IX-2013 perihal Permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, yang mana dalam surat tersebut Penggugat mengajukan permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, sedangkan mengenai penerbitan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan Keputusan mengenai tidak dapat dikeluarkannya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, karena tidak memenuhi persyaratan

**Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 baik secara lisan maupun tertulis melalui surat BKD Kota Pekalongan Nomor : 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 (yang telah menerima delegasi dari Walikota Pekalongan untuk menandatangani surat pengusulan CPNSD melalui Keputusan Walikota Nomor : 875.01/080 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan) yang memberitahukan Penggugat bahwa SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, tidak dapat diterbitkan karena berkas dari Penggugat tidak memenuhi syarat, dan Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. melalui Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. Sidem Sri Rahardjo, S.H. juga mengirimkan surat Nomor : 107/VIII-2013 tanggal 18 Agustus 2013 perihal Somasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan, yang isinya meminta agar Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan dalam waktu 7 (tujuh) hari Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. mendapatkan SK PNS dan somasi tersebut telah dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan melalui Surat Nomor : 800/1185 tanggal 26 Agustus 2013;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat

**Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian seharusnya gugatan mengenai permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, diajukan sejak pemberitahuan BKD Kota Pekalongan terhadap Penggugat mengenai SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, yang tidak dapat diterbitkan tersebut, sedangkan alasan Penggugat yang menggugat karena sikap diam Tergugat berkaitan dengan masalah dimaksud hanyalah dijadikan dasar atau alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru yang sebenarnya Penggugat telah mengetahui keputusan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari saat Penggugat menerima surat dari BKD Kota Pekalongan Nomor : 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 yang memberitahukan Penggugat bahwa SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, tidak dapat diterbitkan karena berkas dari Penggugat tidak memenuhi syarat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut mengenai gugatan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud telah daluarsa atau lewat waktu, dan surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang dijadikan dasar untuk tenggang waktu menggugat hanya pemenuhan formalitas dalam pengajuan gugatan yang secara



materiil Penggugat telah ketahui sikap maupun putusan dari Pejabat  
Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

4. Bahwa sikap diam keputusan Tergugat bukan merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
menyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata  
Usaha Negara menurut undang-undang ini yaitu Keputusan Tata  
Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, bahwa tidak  
terbitnya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. oleh Tergugat  
tidak dapat dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat  
digugat, karena sikap diam Tergugat yang dalam hal ini dianggap  
menolak atas permintaan surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013  
tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan SK CPNSD atas  
nama Fitri Rahayu, S.Pd. didasarkan kepada bahwa penerbitan  
Surat Keputusan CPNSD oleh Tergugat harus didasarkan keputusan  
pejabat yang lain yaitu harus adanya penetapan atau persetujuan  
dari Badan Kepegawaian Negara, sehingga karena masih  
memerlukan penetapan atau persetujuan Pejabat TUN lain maka  
tidak menjawabnya Tergugat atas surat Penggugat Nomor :  
122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 perihal Permohonan SK  
CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. tidak dapat dijadikan sebagai  
obyek gugatan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf  
C Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan  
TUN belum berwenang ;-----

**Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



5. Bahwa sikap diam Tergugat yang menjadi obyek gugatan bukanlah Keputusan TUN yang dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (bukan fiktif negatif) ;-----

Bahwa sikap diam Tergugat yang menjadi obyek gugatan bukanlah Keputusan TUN yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (fiktif Negatif), hal ini didasarkan karena apabila Penggugat mendasarkan gugatan atas Keputusan TUN yang fiktif Negatif seharusnya Penggugat dapat menunjukan dalam gugatannya peraturan mana yang mewajibkan Tergugat harus menjawab surat Penggugat yang tidak dijawab tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, selain itu sebenarnya Penggugat tidak perlu membuat surat No : 122 tanggal 24 September 2013 yang meminta Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut karena sesungguhnya Penggugat telah mengetahui tentang tidak diterbitkannya SK CPNS atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, sesuai dengan surat dari BKD Kota Pekalongan Nomor : 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 dan somasi yang dilayangkan oleh Penasehat Hukum Penggugat Nomor : 107/VIII-2013 tertanggal 18 Agustus 2013 yang pada intinya menanyakan tentang penerbitan SK CPND atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. sehingga sikap diam Tergugat karena Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat berkaitan dengan tidak diterimanya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S Pd;





B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :-----

1. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan tidak dapat menunjukan bukti pengalaman kerja yang dipersyaratkan bertentangan dengan :-

1. Pengumuman Nomor : 800/03475 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;-----
2. Surat Tergugat Nomor : 800/03667-MS/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Undangan Ujian Tertulis CPNSD ;---
3. Pengumuman Nomor : 810/0403/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Daftar Peserta yang Dinyatakan Lulus dan Diterima pada seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kota Pekalongan ;-----
2. Perbuatan Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 bertentangan dengan azas kecermatan;-----



Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :-----

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Pemerintah Kota Pekalongan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, melalui pengumuman Nomor : 800/03475 tanggal 13 Nopember 2010 tentang Pengadaan Calon Pengawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum Pemerintah Kota Pekalongan formasi tahun 2010, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 01 tahun 2002, Bagi yang berusia 35 tahun sampai dengan 40 tahun melampirkan :

1. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan terakhir dilegalisir oleh Kepala/Pimpinan instansi pemerintah/lembaga swasta nasional ; -----
2. Foto Copy Surat Keputusan Badan Hukum Instansi yang menunjang kepentingan nasional dibidang pelayanan dasar (Guru dan tenaga kesehatan) dilegalisir bagi instansi swasta ;-----

**Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



3. Surat keterangan pengabdian secara terus menerus dari Kepala/Pimpinan instansi pemerintah/lembaga swasta nasional ; -----

Dan Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. selaku Penggugat turut mengajukan lamaran untuk formasi guru dengan kriteria usia 35 tahun sampai dengan 40 tahun, dengan melampirkan sejumlah persyaratan, sedangkan untuk pengumuman pelamar yang lulus seleksi melalui pengumuman Nomor : 810/04031/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; -----

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002, pengadaan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu : -----

1. Pendahuluan;-----
2. Perencanaan, Pengumuman, Persyaratan dan Pelamaran;-----
3. Penyaringan;-----
4. Pengangkatan;-----

Dari tahap keempat yaitu Pengangkatan, di dalam peraturannya huruf A angka 4e Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 menyatakan :  
“Dalam menyampaikan daftar permintaan Nomor Identitas



Pegawai Negeri Sipil tersebut dilengkapi dengan lampiran salinan sah Surat Keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki pengalaman kerja “ ;-----

Bahwa pada tahap pengangkatan ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan syarat yang diwajibkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 yaitu Surat Keterangan Pengabdian secara terus menerus sampai dengan sekarang dari Kepala/Pimpinan instansi pemerintah/lembaga swasta nasional, seperti yang telah diumumkan melalui pengumuman Nomor : 810/04031/2010 tanggal 28 Desember 2010, sedangkan surat keterangan yang diajukan Penggugat sebagai persyaratan pengangkatan adalah keterangan yang Penggugat buat sendiri, hal ini didasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 dan hasil verifikasi investigasi tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Investigasi Lapangan, diantaranya pihak sekolah tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran Surat Keterangan Pengabdian secara terus menerus atas nama Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. dan surat-surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku agenda surat pada SD Islam 01 Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ;-----

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki salinan sah seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 tentang

**Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98

Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor : 11 Tahun 2002 ;-----

Berdasarkan uraian diatas tindakan Tergugat tidak  
bertentangan dengan Pengumuman Nomor : 800/03475  
tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengadaan Calon  
Pegawai Negeri Sipil Daerah, Surat Tergugat Nomor :  
800/03667-MS/2010 tanggal 29 Nopember 2010 perihal  
Undangan Ujian Tertulis CPNSD, Pengumuman Nomor :  
810/0403/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Daftar  
Peserta yang Dinyatakan Lulus dan Diterima pada seleksi  
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)  
Pemerintah Kota Pekalongan dan tidak bertentangan dengan  
Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1)  
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, karena justru Tergugat  
sedang melaksanakan amanat yang telah ditentukan dalam  
peraturan perundang-undangan tersebut dan keputusan  
tersebut telah disampaikan oleh BKD Kota Pekalongan  
melalui surat Nomor : 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011  
(yang telah menerima delegasi dari Walikota Pekalongan  
untuk menandatangani surat pengusulan CPNSD melalui  
Keputusan Walikota Nomor : 875.01/080 Tahun 2009 tentang

**Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



pendelegasian wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan).

2. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjawab surat Penggugat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 tidak bertentangan dengan azas kecermatan ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran asas kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Yang dimaksud Asas Kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 menyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut;-----

Bahwa sikap diam Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat telah didasarkan kepada hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekalongan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 dan hasil verifikasi investigasi tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Investigasi Lapangan, diantaranya pihak sekolah tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran Surat Keterangan pengabdian secara terus menerus atas nama

**Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd. dan surat-surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku agenda surat pada SD Islam 01 Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan telah adanya penjelasan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh BKD Kota Pekalongan melalui surat Nomor : 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 yang memberitahukan Penggugat bahwa SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd, tidak dapat diterbitkan karena berkas dari Penggugat tidak memenuhi syarat, karena BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Pekalongan telah menerima delegasi dari Walikota Pekalongan untuk menandatangani surat pengusulan CPNSD melalui Keputusan Walikota Nomor : 875.01/080 Tahun 2009 tentang pendelegasian wewenang menetapkan dan pemberian kuasa menandatangani keputusan dan surat-surat lainnya dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;----

Dengan demikian perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan Azas Kecermatan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Surat Sidem Sri Rahardjo, S.H., Nomor : 122/IX-2013, tertanggal 24 September 2013, perihal : Permohonan



SK CPNSD a.n. Fitri Rahayu, S.Pd. dan Surat Kuasa  
tertanggal 23 September 2013 ; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

2. P - 2 : Tanda Terima Surat, tertanggal 25 September 2013,  
jam 19.30 WIB ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
3. P - 3 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan  
Nomor : 800/03479, tertanggal 13 Nopember 2010,  
perihal : Pengumuman Pengadaan CPNSD Kota  
Pekalongan Formasi Tahun 2010 (satu bendel beserta  
lampiran-lampirannya) ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
4. P - 4 : Formulir Pendaftaran, No. Pendaftaran : 73.00206810  
atas nama Fitri Rahayu ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
5. P - 5 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/047/SK.F/VII/1994, tertanggal 5 Juli 1994,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tetap  
(GT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI  
Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1994 ;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. P - 6 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekalongan  
Nomor : 800/03667-MS/2010, tertanggal 29  
Nopember 2010, perihal : Undangan Ujian Tertulis  
CPNSD dan Kartu Peserta Ujian Seleksi Pengadaan  
CPNSD Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010,  
Nomor Ujian 73.12013.00026 atas nama Fitri Rahayu ;



(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

7. P - 7 : Selebaran dari Tim Pengadaan CPNSD Kota Pekalongan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan bagi peserta ujian seleksi pengadaan CPNSD Kota Pekalongan formasi tahun 2010; (fotokopi sesuai aslinya); -----
8. P - 8 : Pengumuman Walikota Pekalongan Nomor : 810/04031/2010, tertanggal 28 Desember 2010 dan lampiran tentang Daftar Peserta Yang Dinyatakan Lulus dan Diterima Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010; (fotokopi dari fotokopi); -----
9. P - 9 : Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/Reg.I/U.10/TMS/2011, tertanggal 27 Januari 2011, perihal : Pengembalian Usul Penetapan NIP CPNS Dari Pelamar Umum Tahun 2010 a.n. FITRI RAHAYU, S.Pd. ; (fotokopi dari fotokopi); -----
10. P - 10 : Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.Reg.I/123/B7400/2011, tertanggal 9 Desember 2011, perihal : Permasalahan Penetapan NIP CPNS Sdri. Fitri Rahayu, S.Pd.; (fotokopi dari fotokopi dengan cap basah) ; -----
11. P - 11 : Surat Sidem Sri Rahardjo, S.H., Nomor : 102/VII-

**Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



2013, tertanggal 9 Juli 2013, perihal : Permohonan  
Penjelasan dan Surat Kuasa tertanggal 09 Juli 2013,  
Kartu Tanda Anggota Peradi atas nama Sidem Sri  
Rahardjo, S.H. serta Surat Keputusan Pengurus YMI  
Wonopringgo No. YMI/047/SK.P/VII/94 tertanggal  
5 Juli 1994 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. P - 12 : Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian  
Negara Nomor : K.Reg.I/973/2013, tertanggal  
16 Juli 2013, perihal : Permohonan Penjelasan;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. P - 13 : Surat Keterangan Berbadan Hukum Yayasan  
Madrasah Islamiyah Nomor :YMI/0119/Um/XI/2009,  
tertanggal 3 Nopember 2009; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

14. P - 14 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/33/SK.F/VII/1995, tertanggal 8 Juli 1995,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak  
Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI  
Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1995 s/d  
30 Juni 1996; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. P - 15 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/50/SK.F/VIII/1996, tertanggal 2 Agustus 1996,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak



- Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1996 s/d 30 Juni 1997; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. P - 16 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/20/SK.F/VII/1997, tertanggal 17 Juli 1997, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1997 s/d 30 Juni 1998; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. P - 17 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/12/SK.F/VII/1998, tertanggal 13 Juli 1998, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1998 s/d 30 Juni 1999; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. P - 18 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/18/SK.F/VII/1999, tertanggal 20 Juli 1999, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 1999 s/d 30 Juni 2000; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. P - 19 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah



Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/47/SK.F/VII/2000, tertanggal 5 Juli 2000,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak  
Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI  
Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2000 s/d  
30 Juni 2001; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

20. P - 20 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/33/SK.F/VII/2001, tertanggal 8 Juli 2001,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak  
Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI  
Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2001 s/d  
30 Juni 2002; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. P - 21 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/50/SK.F/VIII/2002, tertanggal 2 Agustus 2002,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak  
Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI  
Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2002 s/d  
30 Juni 2003; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

22. P - 22 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah  
Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :  
YMI/20/SK.F/VII/2003, tertanggal 17 Juli 2003,  
tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak  
Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI



Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2003 s/d

30 Juni 2004; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

23. P - 23 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/12/SK.F/VII/2004, tertanggal 13 Juli 2004, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2004 s/d 30 Juni 2005; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

24. P - 24 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/18/SK.F/VII/2005, tertanggal 20 Juli 2005, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2005 s/d 30 Juni 2006; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

25. P - 25 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/18/SK.F/VII/2006, tertanggal 21 Juli 2006, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2006 s/d 30 Juni 2007; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

26. P - 26 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor :

**Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YMI/50/SK.F/VIII/2007, tertanggal 2 Agustus 2007, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2007 s/d 30 Juni 2008; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

27. P - 27 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/20/SK.F/VII/2008, tertanggal 17 Juli 2008, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2008 s/d 30 Juni 2009; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

28. P - 28 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/18/SK.F/VII/2009, tertanggal 20 Juli 2009, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juni 2010; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

29. P - 29 : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Pekalongan Nomor : YMI/19/SK.F/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, tentang Fitri Rahayu diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) pada Sekolah Dasar (SD) 01 Islam YMI Wonopringgo, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010 s/d

**Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Juni 2011; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

30. P - 30 : Ijazah Universitas Muhammadiyah Purwokerto,  
Nomor Seri Ijazah : A.10.0051/PSKGJ/UMP-  
4/X/2010, tertanggal 9 Oktober 2010, atas nama Fitri  
Rahayu; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

31. P - 31 : Ijazah Akta IV Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto, Nomor Seri Ijazah :  
A.10.0051/PSKGJ/UMP-4/X/2010, tertanggal 9  
Oktober 2010, atas nama Fitri Rahayu; (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah  
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya  
yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 27 sebagai berikut :

1. T - 1 : Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Pekalongan  
Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNSD Kota  
Pekalongan Nomor : 800/03475, tertanggal 13  
Nopember 2010 tentang Seleksi Pengadaan Calon  
Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum,  
Pemerintah Kota Pekalongan, Formasi Tahun 2010 ;  
(satu bendel beserta lampiran-lampirannya); (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T - 2 : Pengumuman Walikota Pekalongan Nomor :  
810/04031/2010, tertanggal 28 Desember 2010 tentang  
Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2010



Pemerintah Kota Pekalongan yang dinyatakan lulus seleksi dan Registrasi dan Pemberkasan beserta lampiran-lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi dengan cap/stempel basah);-----

3. T - 3 : Surat Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan Nomor : 800/0403, tertanggal 24 Februari 2011, perihal : Pengembalian Usul Penetapan NIP CPNS dari Pelamar Umum ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T - 4 : Surat Fitri Rahayu, S.Pd. tertanggal 28 Februari 2011, perihal : Pengajuan Keberatan Pengembalian Usul Penetapan NIP CPNS Fitri Rahayu, S.Pd. ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. T - 5 : Salinan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 875.01/080 Tahun 2009, tertanggal 2 Pebruari 2009, tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan beserta lampirannya; (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah) ;-----
6. T - 6 : Berita Acara Hasil Investigasi Lapangan tertanggal 31 Maret 2011 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Surat Sidem Sri Rahardjo, S.H. Nomor : 107/VIII-2013, tertanggal 18 Agustus 2013, perihal : Somasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. T - 8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Pekalongan Nomor : 800/1185, tertanggal 26 Agustus  
2013, perihal : Jawaban atas somasi ; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----
9. T - 9 : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Yayasan  
Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo ; (satu  
bendel); (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. T - 10 : Buku Agenda Surat tentang Surat Keputusan Yayasan  
Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo ; (satu  
bendel); (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. T - 11 : Surat Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota  
Pekalongan Nomor : 810/0558, tertanggal 13 April  
2011, perihal : Hasil Klarifikasi Permasalahan CPNSD  
a.n. Fitri Rahayu, S.Pd.; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
12. T - 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota  
Pekalongan Nomor : 800/1127, tertanggal 13 Agustus  
2013, perihal : Permohonan SK PNS ; (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T - 13 : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2009  
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga  
Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota  
Pekalongan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T - 14 : Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun

**Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan; (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah);-----
15. T - 15 : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
16. T - 16 : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. T - 17 : Kartu Kendali Surat Masuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, diterima tanggal 29-07-2013, Nomor Agenda : 2658, surat dari Sidem Sri Rahardjo, S.H. dan Rekan, Nomor surat : 105/VII-2013, tanggal surat : 25-07-2013, hal : Permohonan SK PNS; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T - 18 : Surat Sidem Sri Rahardjo, S.H. Nomor : 105/VII-2013, tertanggal 25 Juli 2013, perihal :Permohonan SK PNS ; (fotokopi, tanpa pembandingan) ; -----
19. T - 19 : Kartu Kendali Surat Keluar Pemerintah Kota Pekalongan, tanggal surat 13-08-2013, isi ringkas : Permohonan SK PNS, yang ditujukan kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
20. T - 20 : Kartu Kendali Surat Masuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, diterima tanggal 27-08-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, Nomor Agenda : 2995, surat dari Sidem Sri Rahardjo, S.H. dan Rekan, Nomor surat : 107/VIII-2013, tanggal surat : 18-08-2013, hal : Somasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. T - 21 : Kartu Kendali Surat Masuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, diterima tanggal 21-08-2013, Nomor Agenda : 2935, surat dari Sidem Sri Rahardjo, S.H. dan Rekan, Nomor surat : 107/VIII-2013, tanggal surat : 18-08-2013 hal : Somasi; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. T - 22 : Kartu Kendali Surat Keluar Pemerintah Kota Pekalongan, tanggal surat 26-08-2013, isi ringkas : Jawaban Atas Somasi, yang ditujukan kepada Sdr. Sidem Sri Rahardjo, S.H.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
23. T - 23 : Agenda Surat Masuk pada Bagian Persuratan Walikota Pekalongan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. T - 24 : Kartu Kendali Surat Masuk Pemerintah Kota Pekalongan, Nomor urut : 05072, dari Sidem Sri Rahardjo, S.H. dan Rekan, tanggal surat 24-9-2013, Nomor surat 122/IX-2013, isi ringkas : Permohonan SK CPNSD a.n. Fitri Rahayu, S.Pd.; (fotokopi, tanpa pembanding) ;-----
25. T - 25 : Kartu Kendali Surat Masuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan, diterima tanggal 27-09-

**Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, Nomor Agenda : 3420, surat dari Sidem Sri Rahardjo, S.H., Nomor surat : 122/IX-2013, tanggal surat 24-09-2013, hal : Permohonan SK CPNSD a.n. Fitri Rahayu, S.Pd.; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. T - 26 : Kartu Disposisi Pemerintah Kota Pekalongan, Nomor urut : 04497, diterima tanggal : 21-8-2013, perihal surat : Somasi, surat dari Sidem Sri Rahardjo dan Rekan, tanggal surat 18-8-2013, Nomor surat : 107/VIII-2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

27. T - 27 : Kartu Disposisi Pemerintah Kota Pekalongan, Nomor urut : 05072, diterima tanggal : 26-9-2013, perihal surat : Permohonan SK CPNSD a.n. Fitri Rahayu, S.Pd., surat dari Sidem Sri Rahardjo dan Rekan, tanggal surat 24-9-2013, Nomor surat : 122/IX-2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **BAMBANG SUPRAPTO** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir freelance, supirnya Pak Sidem;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan terkait dengan Fitri Rahayu, kenalnya pada waktu di rumah Pak Sidem tapi lupa kapan waktunya ; -----
- Bahwa setahu saksi yang diberi tugas untuk mengantarkan surat ke Walikota namanya Pak Joko, saksi tidak tahu surat apa, waktu itu karena Pak Joko matanya agak kurang jelas, maka saksi disuruh Pak

*Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg*





Sidem untuk mengecek ke Kantor Walikota, apakah suratnya sudah diterima apa belum ;-----

- Bahwa pada waktu mengecek suratnya, saksi ketemu Satpol PP di Pos Piket, saksi menanyakan suratnya, apakah surat dari Pak Sidem sudah sampai, dijawab ya sudah di sini, kemudian saksi pulang ;-----
- Bahwa setahu saksi surat tersebut ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa saksi mengecek surat Pak Sidem kira-kira bulan September, tanggal pastinya saksi lupa, jarak antara Pak Joko mengantarkan surat dengan saksi mengecek surat kira-kira 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah disuruh mengantarkan surat yang sama perihalnya mengenai permohonan CPNSD ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama **TITIK WAHYUNI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu terkait permasalahan Fitri Rahayu (Penggugat);-----
- Bahwa Saudari Fitri Rahayu mendaftar CPNS formasi Tahun 2010, kemudian ada seleksi, setelah itu ada pengumuman dari Propinsi Jawa Tengah dan memang dinyatakan lulus, tetapi setelah itu ada pemberkasan di bawa ke BKN dan dari BKN ternyata tidak memberikan NIP karena masa kerja untuk calon peserta seleksi CPNS itu yang usianya 35 tahun sampai 40 tahun harus memenuhi kriteria pengabdian dan setelah adanya surat dari BKN baru Saudari Fitri Rahayu membuat surat minta diangkat menjadi CPNS ;-----



- Bahwa BKD pernah menerima surat mengenai permohonan CPNSD tetapi saksi lupa tanggal berapa karena suratnya banyak ;-----
- Bahwa setahu saksi ada beberapa surat yang masuk dan intinya selalu sama dan sudah pernah dijawab satu kali ; -----
- Bahwa dibagian Subbag Umum tidak menangani langsung hanya menangani surat menyurat masuk dan keluar, kalau sudah selesai proses, ditangani oleh bidang yang melaksanakan CPNS ;-----
- Bahwa kalau di Subbag Umum hanya minta nomor surat keluar dan surat masuk, jadi sepiintas hanya melihat perihalnya saja, yang memproses bidang lain, saksi tidak memproses;-----
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat BKD Kota Pekalongan, bidang ini bukan bidang kepegawaian masuknya umum, di BKD itu ada Sekretariat I dibawahnya Subbag Umum dan Subbag Keuangan dan Subbag Renfal dan ada bidang-bidang, diantaranya yang menangani CPNS, bidang lain bukan di Subbag Umum, jadi Subbag Umum hanya menangani surat masuk dan surat keluar ; -----
- Bahwa seingat saksi beberapa kali Saudari Fitri Rahayu meminta surat semacam itu;-----
- Bahwa kalau surat yang ditujukan ke Walikota itu masuk di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah, baru maju ke Sekretaris Daerah, terus ke Walikota Pekalongan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan betul antara Bagian Umum yang ada di Sekretariat Daerah dan BKD sepanjang mengenai kepegawaian selalu ada koordinasi ;-----



- Bahwa saksi mengatakan betul bahwa Walikota juga mengetahui setiap ada surat-surat yang ada di BKD;-----
- Bahwa biasanya dari Walikota turun ke Sekretaris Daerah, terus turun lagi ke Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah tergantung disposisinya, diserahkan ke BKD atau tidak, itu tergantung disposisi dari Sekretaris Daerah kemudian ke Asisten ;-----
- Bahwa Walikota bisa memerintahkan BKD untuk menjawab surat tetapi itu ada prosedurnya, dari Walikota, Sekretaris, Asisten, kemudian Kepala Badan, Kepala Dinas ;-----
- Bahwa saksi di BKD memang sudah lama dan jadi Kasubbag Tupoksi sejak tahun 2009 juga masih Kantor Kepegawaian, baru tahun 2011 Badan Kepegawaian ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudari Fitri Rahayu ini tidak diterima sebagai CPNS karena pengabdianya kurang;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;---

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim, di luar persidangan pada tanggal 28 Mei 2014 Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan peraturan-peraturan, sebagai berikut :-----

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah ;-----

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003  
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun  
2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,  
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan  
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini  
adalah **Sikap diam dari Tergugat yang tidak menjawab atau memproses  
surat Penggugat tanggal 24 September 2013 Nomor: 122/IX-2013  
Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd.  
(vide Bukti P-1);** -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat  
telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 Maret 2014, yang mana di  
dalam Jawaban Tergugat tersebut terdapat adanya eksepsi dan Jawaban  
terhadap Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang  
diajukan oleh Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim

**Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan  
mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut: -----

**I. Dalam Eksepsi** -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang  
dikemukakan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77  
Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi-eksepsi tersebut berkenaan  
dengan: -----

1. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil; -----
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas; -----
3. Gugatan telah Melampaui Waktu untuk mengajukan Gugatan; -----
4. Bahwa Sikap diam Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan  
Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa sikap diam Tergugat yang menjadi obyek gugatan bukanlah  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Peradilan Tata  
Usaha Negara (bukan fiktif negatif); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **nomor 1**, Majelis  
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan di dalam  
eksepsinya bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil  
sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Majelis Hakim  
telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ditentukan Pasal 63  
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56,



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, yang berbunyi:-----

(1). Gugatan harus memuat:-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat,  
atau kuasanya;-----

b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh  
Pengadilan;-----

(2). Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa  
Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal  
28 Januari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2014 dibawah Register Perkara  
Nomor : 008/G/2014/PTUN-SMG, memuat secara jelas mengenai siapa  
Penggugat dan Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa berikut  
yang menjadi petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo* yang menjadi pihak  
Penggugat adalah Fitri Rahayu, S.Pd dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Sidem Sri Rahardjo, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
27 Januari 2014, sedangkan Tergugat adalah Walikota Pekalongan, dengan  
objek sengketa adalah Sikap Diam dari Tergugat yang tidak menjawab atau  
memproses Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September  
2013 perihal permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd.;----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi  
gugatan dan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, semua unsur yang  
harus ada dalam suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha

**Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat di dalamnya, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil adalah tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **nomor 2**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyebutkan bahwa dengan tidak ditanggapinya surat Penggugat dalam jangka waktu tertentu maka Tergugat telah menjawab karena sikap diam Tergugat sudah merupakan Jawaban sehingga tidak perlu dilakukan Gugatan untuk menjawab Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. selain hal tersebut Gugatan Penggugat kabur karena dalam Petitum point 2 menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menjawab atau memproses surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 perihal permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. dengan adanya kata-kata “atau” dalam petitum Penggugat telah mengalternatifkan petitum Gugatannya, petitum mana yang sebenarnya dikehendaki oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi nomor 2 maka menurut Majelis Hakim substansinya sudah memasuki Pokok Sengketa, sehingga terhadap substansi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan Pokok Sengketa; Oleh karenanya terhadap eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas ini tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

*Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg*





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **nomor 3**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyebutkan di dalam eksepsinya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya Gugatan mengenai permohonan SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. diajukan sejak pemberitahuan BKD Kota Pekalongan terhadap Penggugat mengenai SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd tidak dapat diterbitkan; sehingga Gugatan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud telah daluarsa atau lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa *sikap diam* Tergugat terhitung sejak diterimanya Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. yang diterima oleh Tergugat tanggal 25 September 2013 (*vide* Bukti P-2 dan T-27) maka sudah melampaui jangka waktu 4 (empat) bulan sehingga ketika Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Januari 2014 tidaklah melampau tenggang waktu, karena yang diuji didalam objek sengketa *a quo* berbeda dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 yang menjadi tolok ukur ketentuan penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final akan tetapi yang menjadi tolok ukur pada objek sengketa *a quo* manakala badan / pejabat tata usaha negara tidak menanggapi / menjawab surat yang dimohonkan oleh orang / badan hukum perdata maka yang menjadi penghitungan tenggang waktunya menggunakan tolok ukur ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersikap tidak memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Surat yang dimohonkan secara tertulis tersebut telah melampaui jangka waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sebagai tenggang waktu pengajuan Gugatan, akan tetapi apabila Gugatan Penggugat tersebut didaftarkan sebelum Jangka Waktu 4 bulan maka Gugatan Penggugat menjadi Prematur (Dini); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Melampaui Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan adalah tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **nomor 4**, dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mengemukakan bahwa tidak terbitnya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. oleh Tergugat tidak dapat dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat karena sikap diam Tergugat didasarkan pada penerbitan Surat Keputusan CPNSD oleh Tergugat harus didasarkan pada keputusan Pejabat yang lain yaitu harus adanya penetapan atau persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara oleh karenanya sikap diam Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan karena tidak sesuai dengan ketentuan



Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan  
Tata Usaha Negara belum berwenang; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan  
Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara  
*a quo* adalah sikap diam Tergugat yang tidak menanggapi Surat Penggugat  
Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK  
CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata  
Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang), sehingga  
Majelis Hakim berpendapat yang diuji dalam sengketa *a quo* tidak terkait  
bagaimana prosedur diterbitkannya Surat Keputusan CPNSD oleh Tergugat  
harus didasarkan pada keputusan Pejabat yang lain yaitu harus adanya  
penetapan atau persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara akan tetapi  
tidak ditanggapinya atau tidak dijawabnya Surat Penggugat Nomor:  
122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 tersebut sehingga dengan demikian  
yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam dari Tergugat yang  
menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo*; Oleh karenanya eksepsi  
Tergugat tentang Sikap diam Keputusan Tergugat bukan merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak cukup beralasan hukum, dan  
eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **nomor 5**, Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut: -----

**Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif seharusnya dapat menunjukkan dalam gugatannya peraturan mana yang mewajibkan Tergugat harus menjawab karena sesungguhnya Penggugat telah mengetahui tentang tidak diterbitkannya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd. sesuai dengan Surat BKD Kota Pekalongan Nomor: 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 dan Somasi yang dilayangkan oleh Penasehat Hukum Penggugat Nomor: 107/VIII-2013 tertanggal 18 Agustus 2013 sehingga sikap diam Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat berkaitan dengan tidak diterimanya SK CPNSD atas nama Fitri Rahayu, S.Pd.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Pekalongan terkait dengan tidak menanggapi Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (*vide* bukti P-1), sehingga meskipun substansi Surat sebagaimana dikemukakan pada Jawaban Eksepsi angka 3 halaman 2 dan halaman 3 yang intinya sudah pernah di jawab yang substansinya mempunyai persamaan dengan Surat yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan (*in casu* Tergugat); akan tetapi pada surat yang dikirim oleh Penggugat kepada Kepala BKD terdahulu telah ditanggapi dengan Surat dari Kepala BKD Kota Pekalongan Nomor: 800/0403 tanggal 24 Pebruari 2011 (*vide* bukti T-3); sedangkan pada Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 yang dituju adalah Walikota Pekalongan belum pernah dijawab sampai Penggugat mengajukan gugatan (jangka waktu 4 bulan) maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

**Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



adalah merupakan *objek gugatan* yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) yang disebut dengan Keputusan Fiktif Negatif ( *a contrario* dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tertulis bersifat *Kongkrit, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Sikap diam Tergugat yang menjadi objek gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (bukan fiktif negatif) adalah tidak cukup beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut: -----

## **II.DALAM POKOK SENGKETA ;-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Sikap diam dari Tergugat yang tidak menjawab atau memproses surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (vide Bukti P-1);** -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 dikemukakan yang menjadi alasan



Penggugat mengajukan Gugatan karena Peggugat telah melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 untuk Formasi Guru SD Dalam Jabatan Guru SD dan Peggugat telah dinyatakan sebagai Peserta yang dinyatakan Lulus dan diterima Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kota Pekalongan Formasi Tahun 2010 pada Nomor Urut 21 sampai dengan tahapan tersebut terdapat suatu permasalahan yang mana Peggugat tidak dapat diproses lebih lanjut untuk NIP CPNSD sehingga Peggugat berkirin surat kepada Tergugat (Walikota Pekalongan) dengan Surat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (vide Bukti P-1) akan tetapi Tergugat tidak menjawab surat Peggugat tersebut sehingga Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Peggugat tersebut, Tergugat membantah didalam Jawabannya dengan mengemukakan bahwa sikap diam Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan khususnya azas kecermatan dan asas fair play; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi parameter / tolok ukur untuk menguji tindakan sikap diam Tergugat yang tidak menjawab atau menanggapi surat Peggugat tersebut diatas adalah menggunakan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan

**Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut: -----

Ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, *sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara;* -----

Ayat (2) : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; -----

Ayat (3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) tersebut, dapat dirumuskan bahwa dengan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan dapat dipersamakan sikap Tergugat tersebut sebagai suatu keputusan tata usaha negara; dan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata





Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan; kemudian apabila tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan setelah lewat Jangka waktu 4 bulan maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati apakah sikap diam Tergugat yang tidak menjawab atau menanggapi Surat Nomor : 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (vide Bukti P-1) dalam jangka waktu 4 bulan diatur atau tidak didalam peraturan perundang-undangan?; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan maka dapat diketahui bahwa sebagaimana Tanda Terima Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tertanggal 24 September 2013 telah diterima oleh Piket Jaga di Kantor Walikota Pekalongan pada tanggal 25 September 2013 jam 19.30 WIB (vide bukti P-2) dan tercatat dalam Kartu Disposisi Pemerintah Kota Pekalongan dengan Nomor Urut 05072 pada tanggal 26 September 2013; dan dari Kartu Disposisi tersebut dari Sekda/Asisten Sekda untuk diteruskan kepada Kepala BKD (vide bukti T-27) kemudian dari Kartu Surat Masuk Pemerintah Pekalongan Disposisi tersebut diteruskan kepada Kepala BKD tercatat tanggal diteruskan 27 September 2013 dan diterima oleh Kepala BKD Surat Penggugat tersebut yang tercatat dalam Nomor Agenda : 3420 pada tanggal 27 September 2013 (vide bukti T-23, T-24 dan T-25); -----

Menimbang, bahwa Kepala BKD di dalam Disposisi Surat Masuk Nomor Agenda : 3420 yang disampaikan kepada Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyebutkan pada intinya terhadap Surat Penggugat tersebut

**Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



mempertanyakan apakah surat tersebut harus dijawab dan sebaiknya bagaimana?; Agar dikonsultasikan kepada Bagian Hukum dan Bu Mety (Kejaksaan) dan ada Catatan yang isinya: bahwa Surat Seperti ini pernah ditujukan ke BKD dan ditujukan lagi ke Walikota?; (*vide* bukti **T-25**); ---

Menimbang, bahwa dari hasil penelusuran tersebut Majelis Hakim mencermati bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat (*bersesuaian* dengan keterangan Saksi Tergugat yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu TITIK WAHYUNI jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat BKD Kota Pekalongan) yang mana dari bukti Surat T-17 dan T-18 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Sidem Sri Rahardjo, S.H berkirim Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan dengan Surat Nomor: 105/VII-2013 Perihal: Permohonan SK PNS tertanggal 25 Juli 2013 yang inti surat tersebut bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai pelamar dan mohon Surat Keputusan Pengangkatan PNS atas nama Fitri Rahayu, Spd. (*in casu* Penggugat) tercatat di dalam Agenda Surat Masuk di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan tanggal 29 Juli 2013 Nomor Agenda: 2658; dan terhadap Surat Penggugat tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan sudah menjawab dengan Surat bernomor: 800/1127 yang ditujukan kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H sebagaimana tercatat dalam Agenda Surat Keluar Nomor Urut 1127; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekalongan memang sudah dijawab, akan tetapi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Walikota belum pernah dijawab oleh Tergugat; -----

**Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 14 ayat (1) : Urusan yang wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi:-----

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan ;---

Pasal 20 ayat (1) : Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:-----

b. asas tertib penyelenggara negara;-----

c. asas kepentingan umum;-----

d. asas keterbukaan;-----

f. asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: -----

Pasal 3 ayat (1) : Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;-----

Pasal 3 ayat (2) : Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota ;-----

Pasal 3 ayat (4) : Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:-

**Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



- a. Sekretaris Daerah;-----
- b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri  
dari:-----
- 4. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri  
dari: -----
- 4.1. Subbagian Tata Usaha, Sandi dan  
Telekomunikasi;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b angka 4 point 4.1 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan adanya surat-surat yang masuk yang ditujukan kepada Walikota Pekalongan akan melalui proses melalui Sekretaris Daerah yang dikelola melalui Bagian Umum dan Keuangan dicatat di Subbagian Tata Usaha pada buku Surat Masuk dan Surat Keluar; (*vide* Bukti T-24, T-26 dan T-27); -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur jangka waktu secara *limitatif* kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugat tersebut akan tetapi secara tegas diatur fungsi dan tugas dari Walikota diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 huruf m dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, c, d dan f yang mewajibkan Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk urusan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan harus berpedoman pada asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas sehingga Tergugat (Walikota Pekalongan) harus berpedoman pada tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-



undangan dalam melaksanakan tugas termasuk salah satunya fungsi untuk pelayanan masyarakat dengan menjawab atau menanggapi setiap surat yang diterima dari masyarakat atau umum termasuk salah satunya surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (*vide* Bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa olah karenanya sikap diam Tergugat (Walikota Pekalongan) yang tidak memberikan tanggapan atau menjawab Surat dari Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. (*vide* Bukti P-1) yang diterima Tergugat pada tanggal 25 September 2013 maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan batasan jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan apabila tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menjawab atau menanggapi surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat secara tertulis karena surat Penggugat tersebut dalam bentuk tertulis bukan lisan yang berisi penjelasan atau tanggapan terhadap surat Penggugat tersebut apakah itu isinya berbentuk tidak mengabulkan atau tidak dapat memproses atau sebaliknya akan tetapi Penggugat dapat mengetahui sikap atau tindakan dari Tergugat terhadap surat Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat; sehingga dengan diamnya Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan Jawaban atau tanggapan menimbulkan konsekuensi yuridis secara *administratif* Tergugat tidak melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Penyelenggara Negara di dalam melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan tidak berpedoman pada asas

**Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**



tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan (*fair play*) dan asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa sikap diam Tergugat yang tidak menjawab atau menanggapi surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. sampai Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tindakan Tergugat adalah termasuk tindakan yang tidak tertib sebagai Penyelenggara Negara di dalam melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 14 huruf m dan Pasal 20 ayat (1) huruf b, c, d dan f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak berpedoman dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan (*fair play*) dan asas profesionalitas; oleh karenanya terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 2 adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun

**Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**





tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

**I. DALAM EKSEPSI;** -----

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menjawab Surat Penggugat Nomor: 122/IX-2013 tanggal 24 September 2013 Perihal: Permohonan SK CPNSD atas nama FITRI RAHAYU, S.Pd. ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **22 Mei 2014** oleh kami **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUZANA, S.H., M.H.,** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **05 Juni 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

*Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**1. SUZANA, S.H. M.H.**

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**

**TTD**

**2. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**YOS BUDI SANTOSO, S.H.**

**Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 008/G/2014/PTUN.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan sumpah	: Rp.	96.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 262.500,-

(Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)